



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/245 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/313/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud ✓
- b. bahwa Sdr. DWI SAKTYA PRAMANA, S.Sos NIP. 19540714 197603 1 004 Pembina (IV/a) Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, telah puma tugas/nensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya; ✓
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ✓
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ; ✓
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; ✓

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/142/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor urut 2
 - Kolom 2 Drs. WIJONO NIP. 19590406 198212 1 003 Penata Tingkat I (III/d) diubah dan dibaca Drs. WIJONO NIP. 19590406 198212 1 003 Pembina (IV/a)
 - Kolom 4 setelah huruf j. Ditulis dan dibaca :
 - k. Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah
 - l. Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
 - m. Evaluasi Pelunasan PBB
 - n. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - o. Intensifikasi Bagian Daerah
 - Nomor urut 6 SITI KISWARINI, SE NIP. 19651118 198903 2 008 Pengatur Tingkat I (II/d), kolom 4 setelah huruf b ditulis dan dibaca :
 - c. Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah
 - Nomor urut 24
 - Kolom 2 DWI SAKTYA PRAMANA, S.Sos NIP. 19540714 197603 1 004 Pembina (IV/a) diubah dan dibaca TULUS PURWANTO, A.Ma NIP. 19750109 200701 1 004 Pengatur Muda (II/a)
 - Kolom 3 Kabid Pendapatan diubah dan dibaca Staf
Kolom 4 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :
 - a. Evaluasi Pelunasan PBB
 - b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - c. Intensifikasi Bagian Daerah
- Diubah dan dibaca Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Taham Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/142/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-